



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 40 /DISNAKKAN TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada sekretaris dan kepala bidang sebagai kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-.....2

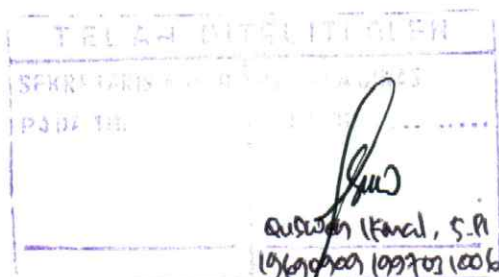
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran sekretariat/bidang yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - mengawasi dengan cermat dan teliti pelaksanaan anggaran sekretariat/bidang yang dipimpinnya;
 - melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
 - melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengguna anggaran baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 31 Januari 2024



BUPATI BUNGO,
MASHURI

